



**SKRIPSI**

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM  
PERJANJIAN HAK SIAR LIGA INGGRIS  
TERHADAP JARINGAN  
PERTELEVISIAN  
DI INDONESIA  
(Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Nomor:03/KPPU-L/2008)**

***UNFAIR COMPETITION BUSSINES IN BROADCAST  
RIGHT AGREEMENT OF THE ENGLISH  
PREMIER LEAGUE IN INDONESIAN  
TELEVISION NETWORK  
(Bussines Competition Supervisory Commision, Decision  
Study Number: 03/KPPU-L/2008)***

**FARAH WIDYA FAUZIAH  
NIM 050710101021**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM  
PERJANJIAN HAK SIAR LIGA INGGRIS  
TERHADAP JARINGAN  
PERTELEVISIAN  
DI INDONESIA  
( Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Nomor:03/KPPU-L/2008)**

***UNFAIR COMPETITION BUSSINES IN BROADCAST  
RIGHT AGREEMENT OF THE ENGLISH  
PREMIER LEAGUE IN INDONESIAN  
TELEVISION NETWORK  
(Bussines Competition Supervisory Commision, Decision  
Study Number: 03/KPPU-L/2008)***

**FARAH WIDYA FAUZIAH  
NIM 050710101021**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Widya Fauziah

Nim : 050710101021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERJANJIAN HAK SIAR LIGA INGGRI TERHADAP JARINGAN PERTELEVISIAN DI INDONESIA (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor:03/KPPU-L/2008)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2009

Yang Menyatakan,

FARAH WIDYA FAUZIAH  
NIM. 0507 10101021

**Motto:**

*"Intelligence plus character that is the goal of true education"*

-Dr. Martin Luther King, Jr.-

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
2. Kedua orang tuaku Supriyadi Mangundirjo dan Luluk Widorini untuk segala perhatian dan kasih sayangnya, dukungan terbesar yang telah penulis terima selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan sekaligus sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada orang tuaku;
3. Para guru, dosen, dan pendidik yang telah mendidik penulis dengan segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan hingga sampai tahap perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan tetap menjadi bekal penulis hingga masa depan;

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM  
PERJANJIAN HAK SIAR LIGA INGGRIS  
TERHADAP JARINGAN  
PERTELEVISIAN  
DI INDONESIA  
( Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Nomor:03/KPPU-L/2008)**

***UNFAIR COMPETITION BUSSINES IN BROADCAST  
RIGHT AGREEMENT OF THE ENGLISH  
PREMIER LEAGUE IN INDONESIAN  
TELEVISION NETWORK  
(Bussines Competition Supervisory Commision, Decision  
Study Number: 03/KPPU-L/2008)***

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**FARAH WIDYA FAUZIAH**

**NIM. 050710101021**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 JUNI 2009**

Oleh :  
**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.  
NIP : 130 808 985**

**Pembantu Pembimbing,**

**EMI ZULAIKA, S.H.  
NIP : 132 288 193**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERJANJIAN HAK  
SIAR LIGA INGGRIS TERHADAP JARINGAN PERTELEVISIAN DI  
INDONESIA (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Nomor:03/KPPU-L/2008)**

Oleh :

**FARAH WIDYA FAUZIAH**

**NIM. 050710101021**

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H.S.U.**

**NIP. 130 808 985**

**Pembantu Pembimbing,**

**EMI ZULAIKA S.H.**

**NIP. 132 288 193**

Mengetahui :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr.M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum**  
**NIP. 131 759 754**  
**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fkultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

Hidajati, S.H.

NIP. 130 781 326

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H

NIP. 132 164 563

**Anggota Penguji**

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U

NIP: 130 808 985

.....

EMI ZULAIKA S.H

NIP: 132 288 193

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rezeki dan Anugerah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERJANJIAN HAK SIAR LAGA INGGRIS TERHADAP JARINGAN PERTELEVISIAN DI INDONESIA (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor:03/KPPU-L/2008)”**.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H. Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan kontribusi pemikiran, pengarahan dan dengan sabar telah meluangkan waktunya demi penyelesaian penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H. Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan koreksi berupa nasehat, kritik, saran demi kesempurnaan skripsi ini dan memberikan bimbingan, arahan yang berguna untuk kelancaran studi selama masa perkuliahan;
4. Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan bantuan berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Hadono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II; Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III;
7. Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada Penulis;
9. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Suprijadi Mangundirjo dan Luluk Widorini, Ayahanda dan Ibundaku yang telah memberikan motivasi, semangat, doa, biaya kepada Penulis selama menempuh pendidikan sampai Sarjana serta adik-adikku, Taufik Akbar dan Theana Cahaya Dewantari yang telah menjadi teman berbagi suka dan duka selama hidupku serta keluarga besarku yang memberikan doa dan semangat kepada Penulis sehingga dapat segera menyelesaikan studi;
11. Ermindahna nenek tersayang, yang telah bersabar meluangkan waktu mendengarkan segala keluh kesah Penulis dan memberikan perhatian dan kasih sayang pada Penulis;
12. Saudara dan Sahabat-sahabat terbaikku, Ina Haryani, Finda Fauziah, Dyah Putri Kusuma Wardani, Rani Eka Yuliana, Rizka Ayu Purnama, Diana Octania, Dameria Winny, Merry Yuanissa, Lutfi, Lina Megawati, yang telah menjadi pemberi semangat, ide, serta bantuan terbesar bagi penulis dan pendamping penulis mulai dari titik awal hingga titik akhir penyelesaian skripsi ini;
13. Evilia Triesna Anggraini sahabat yang telah memberikan bantuan pada saat penulis mengalami masa-masa sulit dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi;
14. Sahabat dan rekan kerja SPG LG Vera Winarti, Deva Tridayanthi, Wilda Pramita Sari, dan Diah Putri Kusuma Wardani untuk semua nasehat, pengalaman dan cerita sehingga membuat hari-hari bekerja menjadi indah dan sangat menyenangkan;
15. Bachtiar Farchany sahabat hidupku yang telah memberikan kemudahan, semangat, perhatian, waktu, dan segala yang penulis butuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan baik;
16. Semua teman-teman di Universitas Jember yang senasib dan seperjuangan dengan penulis, karena kalian sehingga memotivasi Penulis untuk segera lulus dari Alma Mater Universitas Jember serta mohon maaf apabila Penulis mempunyai kesalahan yang disengaja maupun tidak;

17. Almarhumah Bude Prasmini Hadiwiyono Mangundirjo untuk semua nasehat-nasehat bijaksana tentang bagaimana hidup dan menjadi seorang wanita priyayi berbudi pekerti, bertata krama serta berakhlak mulia, sehingga menjadi bekal bagi penulis dan Penulis meminta maaf karena tidak dapat menemui untuk terakhir kalinya;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terutama kepada para mahasiswa sebagai calon intelektual dan penegak hukum yang sejati dan mandiri.

Penulis  
Jember, 29 Juni 2009

## RINGKASAN

Berdasarkan Latar Belakang yaitu Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 03/KPPU-L/2005 tentang dugaan Monopoli Penyiaran Liga Inggris Periode 2007-2010 yang dilakukan oleh AAMN (All Asia Multimedia Network) dan ESS (ESPN Star Sport). FAPL sebagai asosiasi persatuan sepak bola Inggris, mengadakan tender terbuka untuk umum di berbagai wilayah Asia. Berdasarkan e-mail pada tanggal 23 November 2006 ESS dinyatakan memenangkan tender hak siar tayangan Liga Inggris untuk wilayah Indonesia dan beberapa wilayah Asia. Setelah mengetahui bahwa tender tersebut dimenangkan oleh ESS maka AAMN berinisiatif untuk melakukan negosiasi dengan ESS untuk membeli hak siar eksklusif tersebut. Sejak terjadi kesepakatan antara ESS dan AAMN maka tayangan Liga Inggris hanya dapat dikonsumsi oleh konsumen PT. Direct Vision secara eksklusif. Pengalihan hak siar Liga Inggris dari ESS kepada AAMN tanpa melalui kesempatan yang sama terhadap operator-operator televisi di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dinilai merupakan perilaku yang diskriminatif dan menimbulkan monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah perjanjian hak siar liga Inggris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apakah akibat hukum apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian hak siar liga Inggris dan Kajian Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor :03/KPPU-L/2008.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal Research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang bersifat preskriptif dengan mengaitkan antara kasus dengan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep atau teori-teori

Pembahasan dalam skripsi ini adalah Ketidaksesuaian hak siar liga Inggris dengan Pasal 16 yang berisi pelaku usaha dilarang melakukan Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri yang menyebabkan praktik monopoli, juga ketentuan Pasal 17 yang berisi pelaku usaha dilarang melakukan praktik monopoli dan Pasal 19 huruf a dan huruf c yang berisi pelaku usaha dilarang melakukan Penguasaan Pasar, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Akibat hukum terjadi persaingan usaha tidak sehat pada perjanjian hak siar liga Inggris adalah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atas tayangan liga Inggris antara operator televisi di Indonesia dan kerugian materiil yang disebabkan eksklusifitas tayangan liga Inggris pada ASTRO TV.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 03/KPPU-L/2008 diktum kelima karena dilatarbelakangi oleh kasus penyuapan salah seorang anggota Majelis Komisi yaitu Muhammad Iqbal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Billy Sindoro yaitu pemilik Grup Lippo yang mempunyai saham 51% (lima puluh satu persen) milik PT. Dirrect Vision.

Saran dalam skripsi ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang *quasi judicial* dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara persaingan usaha, seyogyanya berpedoman pada Kode Etik Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	12
2.1.1 Pengertian Televisi dan Stasiun Televisi .....	13

2.1.2	Pengertian Monopoli.....	14
2.1.3	Jenis-Jenis Monopoli.....	15
2.1.4	Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	16
2.2	Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha .....	19
2.2.1	Pengertian Perjanjian .....	21
2.2.2	Pengertian Perjanjian Hak Siar .....	22
2.2.3	Syarat-Syarat Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha.....	23
2.2.4	Perjanjian yang Dilarang dan Kegiatan yang Dilarang.....	25
2.3	Tata Cara Penanganan Perkara dalam Hukum Persaingan Usaha .....	35
2.3.1	Prosedur Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	35
2.3.2	Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	37
2.3.3	Sanksi-Sanksi terhadap Pelaku Usaha atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	38
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>		28
3.1	Kesesuaian Perjanjian Hak Siar Liga Inggris dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	40
3.2	Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perjanjian Hak Siar Liga Inggris Periode 2007 2010.....	47
3.3	Kajian Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	53
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>		67
4.1	Kesimpulan .....	67
4.2	Saran .....	68

## DAFTAR BACAAN

## LAMPIRAN



## **LAMPIRAN**

1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 03/KPPU-L/2008